



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan diperlukan adanya upaya pelestarian sumber daya air sehingga dapat memenuhi hajat hidup masyarakat serta untuk melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya;
- b. bahwa guna menjaga dan mempertahankan kualitas air dan peningkatan kualitas air limbah serta untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, perlu adanya pengaturan pengelolaan air limbah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat Dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 168).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO
dan
WALIKOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR
LIMBAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Air adalah semua Air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali Air laut dan Air fosil.
6. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
7. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Air Limbah Domestik adalah Air Limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan (*restaurant*), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

10. Air Limbah Industri adalah sisa hasil usaha dan/atau kegiatan industri yang berwujud cair.
11. Pengelolaan Air Limbah adalah suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian Air Limbah.
12. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian Air Limbah Domestik.
13. Perairan Umum adalah saluran Air atau sungai yang merupakan fasilitas umum dan bukan merupakan bagian dari sistem limbah perpipaan.
14. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah tempat pengolahan Air Limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
15. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Komunal yang selanjutnya disebut IPAL Domestik Komunal adalah tempat pengolahan Air Limbah Domestik secara terpadu dari suatu wilayah sehingga memenuhi baku mutu Air Limbah Domestik yang ditetapkan.
16. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah tempat pengolahan lumpur tinja terpadu.
17. Sistem Pembuangan Air Limbah Setempat yang selanjutnya disebut Sistem Setempat adalah sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik secara individual yang diolah dan dibuang ditempat.
18. Sistem Pembuangan Air Limbah Terpusat yang selanjutnya disebut Sistem Terpusat adalah sistem pembuangan Air Limbah ke jaringan pipa yang dialirkan ke satu tempat pengolahan untuk diolah agar memenuhi baku mutu pada waktu dibuang ke lingkungan.
19. Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat adalah suatu sistem jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan Air Limbah ke suatu tempat pengolahan.
20. Sumber Air adalah wadah Air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata Air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
21. Akuifer adalah lapisan bantuan jenuh Air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan Air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.

22. Tangki Septik adalah bak kedap Air untuk mengolah Air Limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk mengubah sifat-sifat Air Limbah agar Air Limbah dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
23. Tangki Septik Individual adalah tempat pengolahan Air Limbah Domestik yang digunakan untuk rumah tangga sendiri tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan Komunal atau terpusat.
24. Tangki Septik Komunal adalah tempat pengolahan Air Limbah Domestik terpisah dengan jaringan perpipaan terpusat yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.
25. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepaskan ke dalam sumber Air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
26. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan bagi usaha dan/atau kegiatan untuk membuang Air Limbah ke sumber Air.
27. Izin Pemanfaatan Air Limbah adalah izin yang diberikan bagi usaha dan/atau kegiatan untuk memanfaatkan Air Limbah.
28. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
29. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
30. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil pada Instansi yang berwenang di bidang teknis Lingkungan Hidup yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah diselenggarakan dengan asas keterpaduan, tanggung jawab, kemanfaatan, keberlanjutan, partisipatif dan keadilan.

Pasal 3

Pengelolaan Air Limbah bertujuan untuk :

- a. mengendalikan pembuangan Air Limbah;
- b. menjaga, melindungi, dan mempertahankan kualitas Air tanah dan Air permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- c. mengupayakan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran Air Limbah dalam rangka mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera;
- d. mewujudkan tercapainya kualitas Air Limbah yang memenuhi baku mutu, dan;
- e. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Air Limbah meliputi:

- a. hak dan kewajiban
- b. Pengelolaan Air Limbah;
- c. perizinan;
- d. larangan; dan
- e. pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

HAK

Pasal 5

Setiap Orang berhak :

- a. memperoleh kualitas Air yang baik;

8

- b. mendapatkan informasi mengenai status mutu Air dan pengelolaan kualitas Air serta pengendalian pencemaran Air; dan
- c. berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas Air dan pengendalian pencemaran Air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

- (1) Setiap Orang wajib:
 - a. melestarikan kualitas Air pada Sumber Air; dan
 - b. mengendalikan pencemaran Air.
- (2) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan dengan menghasilkan Air Limbah wajib membuat saluran pembuangan Air Limbah menuju sumber Air yang memudahkan untuk pengambilan contoh dan pengukuran kualitas Air Limbah di luar areal kegiatan.
- (3) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas Air dan pengendalian pencemaran Air.

Pasal 7

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memasang alat ukur kuantitas dan kualitas Air Limbah serta melakukan pencatatan debit Air Limbah harian.
- (2) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Usaha dan atau kegiatan yang wajib memasang alat ukur kuantitas dan kualitas air limbah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

Pasal 8

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengujian kualitas Air Limbah paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) bulan ke laboratorium yang telah terakreditasi.

- (2) Hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.

Pasal 9

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan, perkantoran, dan perniagaan, wajib :

- a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. membuat saluran pembuangan air limbah domestik yang tertutup dan kedap air;
- c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
- d. memeriksa kadar kualitas air limbah domestik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

BAB IV

PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan yang menghasilkan Air Limbah wajib melakukan Pengelolaan Air Limbah.
- (2) Air Limbah yang dibuang ke Air atau sumber Air harus memenuhi baku mutu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Air Limbah diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan Ekosistem.
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Bagian Kedua

Pengelolaan Air Limbah Domestik

Paragraf 1

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Air Limbah Domestik dilaksanakan melalui sistem pengolahan Air Limbah Domestik setempat, terpusat dan IPLT.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan Air Limbah Domestik setempat.
- (3) Sistem pengolahan Air Limbah Domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.

Pasal 13

- (1) Pengolahan dan pembuangan Air Limbah Domestik setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Tangki Septik Individual;
 - b. Tangki Septik Komunal; dan
 - c. IPAL Domestik Komunal.
- (2) Sistem pembuangan Air Limbah setempat atau terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan Air/resapan Air baku.
- (3) Sistem pembuangan Air Limbah terpusat diarahkan bagi lingkungan perumahan atau kawasan padat penduduk dengan memperhatikan daya dukung lahan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Paragraf 2

Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat

Pasal 14

- (1) Setiap Orang pada wilayah yang karena kondisi dan pertimbangan tertentu tidak dapat memanfaatkan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat, dapat membuat IPAL Domestik setempat berupa Tangki Septik Komunal atau IPAL Domestik Komunal.

- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, dapat membuat tangki septik individual yang memenuhi persyaratan teknis sanitasi.
- (3) Untuk wilayah yang dekat dengan Sumber Air, masyarakat diarahkan untuk membangun IPAL Komunal.

Pasal 15

- (1) Pembangunan IPAL Domestik Setempat dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pengembang perumahan, dan/atau masyarakat.
- (2) Pekerjaan pembangunan IPAL Domestik Setempat yang dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pihak ketiga harus memenuhi ketentuan yang berlaku dengan pengawasan instansi terkait.
- (3) Masyarakat harus menyalurkan Air Limbah Domestiknya ke dalam IPAL Setempat sesuai dengan kondisi dan kapasitas IPAL.
- (4) Masyarakat yang akan membangun atau menyambung IPAL Domestik Setempat harus menyampaikan laporan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum.

Pasal 16

Operasional dan pemeliharaan Tangki Septik Individual, Tangki Septik Komunal, dan IPAL Domestik Komunal menjadi tanggung jawab pengguna.

Paragraf 3

Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat

Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang tidak melakukan pengolahan Air Limbah Domestik Setempat harus menyalurkan Air Limbah Domestik ke Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat sesuai dengan kondisi dan kapasitas IPAL.
- (2) Penyambungan saluran Air Limbah Domestik ke Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum.

- (3) Penyambungan saluran Air Limbah Domestik ke Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis dan pengawasan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Izin Penyambungan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Sistem pembuangan/pengolahan Air Limbah terpusat terdiri dari sistem terpusat berskala komunitas, kawasan, kota dan regional.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Air Limbah Industri

Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan industri yang menghasilkan dan membuang Air Limbah industri wajib memiliki IPAL guna mengolah Air Limbah agar sesuai dengan baku mutu.
- (2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang melakukan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan Air Limbah industri dilarang melakukan pengenceran dengan tujuan menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya Air Limbah.
- (3) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan membuang Air Limbah Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memasang alat ukur yang digunakan untuk memantau kuantitas dan kualitas Air Limbah.
- (4) Penggunaan alat ukur kualitas Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib distandarisasi oleh instansi yang berwenang.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap kualitas Air Limbah Industri agar sesuai dengan baku mutu, Pemerintah Daerah melakukan pemasangan alat tertentu pada IPAL.

(2) Alat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat yang berfungsi untuk memantau Air Limbah yang dibuang ke sumber Air

Pasal 21

Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan industri yang telah memiliki IPAL dan belum berfungsi secara optimal harus disempurnakan dan dioperasikan sehingga Air Limbah yang dihasilkan sesuai dengan baku mutu.

Bagian Keempat

Pengelolaan Air Limbah Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan Lainnya

Pasal 22

Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya wajib memiliki IPAL yang terpisah antara Air Limbah Domestik dan Air Limbah kegiatan usaha.

Pasal 23

Pengelolaan Air Limbah rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengelolaan Air Limbah Hotel, Penginapan, Kos-Kosan dan Lainnya

Pasal 24

Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Hotel, Penginapan, Kos-kosan dan Lainnya wajib melakukan pengelolaan Limbah yang dihasilkan.

Pasal 25

Pengelolaan Air Limbah Hotel, Penginapan, Kos-kosan dan lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Izin Pembuangan Air Limbah

Pasal 26

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang membuang Air Limbah ke Air dan/atau sumber Air dalam wilayah Daerah wajib memiliki Izin Pembuangan Air Limbah.
- (2) Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Izin Pemanfaatan Air Limbah

Pasal 27

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan Air Limbah di Daerah wajib memiliki Izin Pemanfaatan Air Limbah.
- (2) Izin Pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. isian formulir permohonan perizinan;
 - b. izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. dokumen Amdal atau UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. dokumen yang menjelaskan upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi volume Air Limbah, efisiensi energi dan sumber daya yang dilakukan orang pribadi atau badan usaha Air Limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran;

- b. kajian pemanfaatan Air Limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan Air tanah, serta kesehatan masyarakat; dan
 - c. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan Air Limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan Air tanah, dan kesehatan masyarakat.
- (5) Kajian dampak pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c didasarkan pada dokumen Amdal, UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan Izin Pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI LARANGAN

Pasal 28

Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan menghasilkan Air Limbah dilarang:

- a. melakukan pengenceran;
- b. membuang Air Limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan tanpa pengolahan Air Limbah;
- c. membuang Air Limbah yang mengandung radiokatif;
- d. membuang Air Limbah melebihi Baku Mutu Air Limbah;
- e. membuat saluran pembuangan Air Limbah langsung ke sumber Air tanpa melalui pengolahan;
- f. melakukan penyambungan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin;
- g. menyalurkan Air hujan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik dan IPAL Domestik;
- h. benda padat/sampah yang dapat menutup saluran, benda-benda yang mudah menyala atau meletus (gas) yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan pada sumber Air, jaringan Air Limbah, dan IPAL;

- i. membuang Air Limbah medis, *laundry* dan limbah industri ke jaringan Air Limbah terpusat atau IPAL Domestik setempat;
- j. menyalurkan Air Limbah Domestik yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat;
- k. menyalurkan Air Limbah Domestik ke tanah, sungai dan sumber Air lainnya tanpa pengolahan;
- l. menambah atau merubah bangunan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat tanpa izin;
- m. membangun bangunan di atas Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat tanpa izin.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 29

- (1) Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam Pengelolaan Air Limbah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas Air dan pengendalian pencemaran Air;
 - b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan Air Limbah;
 - c. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
 - d. mendorong upaya minimalisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumber daya;
 - e. mendorong upaya pemanfaatan Air Limbah;
 - f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran Air; dan
 - g. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 30

Walikota atau Kepala Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan skala mikro, kecil dan menengah melalui :

- a. pembangunan sarana dan prasarana Pengelolaan Air Limbah terpadu;
- b. pemberian bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan minimalisasi Air Limbah, pemanfaatan Air Limbah, dan efisiensi sumber daya;
- c. pengembangan mekanisme percontohan; dan/atau
- d. penyelenggaraan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan, dan/atau konsultasi teknis di bidang pengendalian pencemaran Air.

Pasal 31

Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup, Pekerjaan Umum, dan Kesehatan melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Air Limbah rumah tangga melalui :

- a. pembangunan sarana dan prasarana Pengelolaan Air Limbah;
- b. peningkatan kesadaran masyarakat menggunakan tangki septik yang sesuai dengan persyaratan sanitasi;
- c. peningkatan keswadayaan masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah rumah tangga;
- d. pembentukan kelompok swadaya masyarakat dan/atau kader masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah rumah tangga;
- e. pengembangan mekanisme percontohan;
- f. penyebaran informasi dan/atau kampanye Pengelolaan Air Limbah rumah tangga; dan/atau
- g. penyelenggaraan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran Air pada sumber Air dari limbah rumah tangga.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 32

Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Walikota menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintahan setempat;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan antara lain dokumen perizinan, dokumen Amdal atau UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud, data hasil swapantau, dokumen Surat Keputusan organisasi perusahaan;
 - d. memasuki tempat tertentu yang berhubungan dengan Pengelolaan Air Limbah;
 - e. mengambil contoh dari Air Limbah yang dihasilkan, Air Limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
 - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan limbah;
 - g. memeriksa instalasi, dan atau alat transportasi;
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan/atau kegiatan;
- (3) Kewenangan membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pembuatan denah;
 - b. sketsa;
 - c. gambar;
 - d. peta; dan/atau
 - e. deskripsi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.



BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau/kegiatan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;

- e. melakukan penggeledahan-pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 28, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Usaha dan/atau kegiatan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun harus berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 29 Desember 2016

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ZAINUDDIN RAHIM

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO : (9/53/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH

I. UMUM

Permasalahan pengelolaan air limbah di Daerah cukup kompleks baik dari segi pengaturannya maupun pembiayaannya. Sistem pengelolaan jaringan air limbah yang belum berjalan secara optimal merupakan salah satu kendala bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dengan adanya hal tersebut Pemerintah Daerah perlu melakukan pengelolaan air limbah dengan cara membuat sistem pengaturan terhadap jaringan air limbah baik terpusat maupun setempat, karena dengan adanya pengaturan jaringan air limbah tersebut dapat melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan di Daerah.

Dengan dasar tersebut, maka perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur segala jenis pengelolaan air limbah baik yang dibuang melalui saluran air limbah terpusat maupun saluran air limbah setempat, yang dibuat oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan terwujudnya lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan/atau masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbahnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.



Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.



Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Sarana kesehatan lainnya meliputi puskesmas, rumah bersalin, balai pengobatan, apotik, laboratorium kesehatan, dan sejenisnya.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.



Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 193

✍